



# LKjIP

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun  
2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAGETAN



[koinfo@magetan.go.id](mailto:koinfo@magetan.go.id)



Jl. Kartini No. 02 Magetan



(0351) 8197913

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magetan.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2022 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Magetan, Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGETAN



**SAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19760520 199511 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum Organisasi .....	2
D. Permasalahan Utama Yang Harus di Hadapi .....	2
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis (Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Matrik tujuan,sasaran dan IKU) .....	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	19
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	21
B. Realisasi Anggaran 2022.....	27
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	31
B. Upaya Perbaikan .....	32
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>33</b>
Lampiran 1. Matrik Perubahan Renstra Diskominfo Tahun 2018 - 2023	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan 2022	
Lampiran 3. Pengukuran kinerja Tahun 2022	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kepentingan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja baik berupa output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian anggaran negara menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## **C. Gambaran Umum Organisasi**

### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **1.1 Tugas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

#### **1.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- e. Melaksanakan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


### 1.3 Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :
  1. Seksi Data Statistik
  2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dapat dilihat pada gambar 1.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



Gambar 1

Sebagaimana gambar 1 masing – masing unsur dalam susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengetikan;
- b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian cuti kenaikan pangkat pensiunan;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. Melaksanakan pengelolaan arsip; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



## 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan
- b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g. Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Menyusun laporan keuangan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis(RENSTR);
- l. Menganalisa data menyusun program kegiatan dan rencana kerja (RENJA);
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring. evaluasi hasil rencana kerja. realisasi fisik dan anggaran. sistem informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p. Mengelola dokumen perjanjian kinerja;
- q. Mengkoordinasikan. menghimpun pelaksanaan penyusunan standart pelayanan (SP). Standart Operating Prosedur (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- r. Menyiapkan data untuk sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP);dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

## 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah, informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik di Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, kriteria penyelenggaraan TIK, melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasikan, Layanan manajemen Data Informasi *e-Government*, Integrasi layanan publik, Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, Layanan sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota, Layanan Nama *Domain* dan *Sub Domain* bagi lembaga, Pengembangan Sumber Daya TIK, Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*, dan Penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* serta layanan terpadu implementasi *e-Government*;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* serta layanan terpadu implementasi *e-Government*;
  - c. Perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, kriteria penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah dan Implementasi *e-Government* Pemerintah Daerah;
  - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet dan internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
  - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar manajemen data TIK, layanan pengembangan akses intranet internet, serta layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi serta Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO)

- Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan dan pengaturan penggunaan *bandwidth* untuk kebutuhan Pemerintah Daerah;
  - g. Fasilitasi penyelenggaraan *teleconference* Pemerintah Daerah;
  - h. Pengelolaan dan pengendalian penggunaan nama *domain* dan *sub domain* Pemerintah Daerah;
  - i. Perumusan bahan rumusan norma standar prosedur penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan aplikasi terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
  - j. Penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - k. Penyusunan bahan standar pedoman dan petunjuk teknis pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - l. Penyusunan bahan koordinasi, identifikasi kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan aplikasi baik untuk kebutuhan internal maupun layanan publik;
  - m. Pengelolaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan, implementasi aplikasi dan pemeliharannya kepada unit pengguna;
  - n. Pengembangan integrasi aplikasi sistem informasi elektronik layanan publik;
  - o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
  - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Statistik dan Persandian
- (1) Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:
    - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
    - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
    - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria

- penyelenggaraan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
  - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik daerah serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi :

1. Seksi Data Statistik

Mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan dan pengumpulan data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral Pemerintah Daerah yang dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Melakukan pengolahan, *updating* dan analisis data/informasi yang berhubungan dengan statistik sektoral daerah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. Melakukan penyusunan dan pengumpulan dan pengelolaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- d. Melakukan penyajian data/informasi yang berkaitan dengan statistik daerah untuk konsumsi publik melalui teknologi informasi; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

2. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Mempunyai tugas :

- a. Melakukan layanan monitoring trafik elektronik;
- b. Melakukan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- c. Melakukan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- d. Melakukan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Melakukan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- f. Melakukan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
- g. Melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- h. Melakukan pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah

Daerah;

- i. Melakukan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- j. Melakukan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- k. Melakukan pengamanan informasi elektronik;
- l. Melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian

#### 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 1 terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 3 diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
6. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
7. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada nomor 5 ditetapkan oleh Kepala Dinas.
8. Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada nomor 5 ditetapkan oleh Bupati.

#### 1.4 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah rincian sebagai berikut :

*Tabel 1:*

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan Pangkat / Golongan :

No	Pangkat/Golongan ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)		
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	Kepala Dinas, Sekretaris
5	Pembina (IV/a)	2	Kabid
6	Panata Tingkat I (III/d)	7	Kasi, Kasubag
7	Penata (III/c)	6	Kabid, Kasi, Kasubag
8	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	Staf
9	Penata Muda (III/a)	8	Staf
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	Staf
11	Pengatur (II/c)	5	Staf
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	Staf
13	Pengatur Muda (II/a)	-	
14	Juru Tingkat I (I/d)	-	
15	Juru (I/c)	-	
16	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	
<b>Jumlah =</b>		<b>36</b>	

Tabel 2 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan.

No	Jenis Diklat	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Diklat PIM III	4	
2.	Diklat PIM IV	6	
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	

Tabel 3 :

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang berdasarkan Jabatan/Eslon

No	Jabatan	Eslon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3	Kepala Bidang	III.b	3
4	Kasubag	IV.a	2
5	Kasi	IV.a	1
6	Fungsional/pelaksana	-	28
<b>Jumlah</b>			<b>36</b>

Tabel 4:

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Rincian
1	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK	1	1
2	S-2 MAGISTER SAINS	1	1
3	S.1 ILMU HUKUM	1	1



No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Rincian
4	S.1 ADMINISTRASI NEGARA	2	2
5	S.1 EKONOMI STATISTIK	1	1
6	S.1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	2	2
7	S.1 KOMPUTER INFORMATIKA	2	2
8	S.1 KOMUNIKASI	2	2
9	S.1 TEKNIK INFORMATIKA	2	2
10	S.1 SISTEM INFORMASI	1	1
11	S.1 SOSIAL POLITIK UMUM	1	1
12	S.1 TEKNIK ELEKTRO	1	1
13	S1 ADMINISTRASI UMUM	1	1
14	S.1 EKONOMI AKUNTANSI	1	1
15	S.1 MANAJEMEN	1	1
16	SARJANA HUKUM	1	1
17	D-III SISTEM INFORMASI	1	1
18	D-III EKONOMI MANAJEMEN	1	1
19	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	1
20	D-III MIPA INFORMATIKA & KOMP.	2	2
21	D-III TEKNIK KOMPUTER	3	3
22	D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI	2	2
23	D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1
24	SMA / IPS	1	1
25	SMA A.2 / BIOLOGI	2	2
26	SMA	1	1
<b>Jumlah =</b>		<b>36</b>	<b>36</b>

#### **D. Permasalahan utama yang harus dihadapi**

Permasalahan Diskominfo dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan capaian kinerja pelayanan Diskominfo selama satu tahun berjalan, tantangan dan peluang yang ada, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Diskominfo yaitu :

1. Peningkatan E-Government dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam hal tersebut ada hambatan atau kendala dalam penyusunan Indeks SPBE yaitu :
  - Belum ada peraturan yang mengatur Arsitektur SPBE dari Kementerian
  - Belum adanya peraturan Bupati terkait Proses Bisnis
  - Untuk indikator audit TIK dalam aturan nasional belum ada lembaga swasta/negeri yang di tunjuk sebagai pemeriksa eksternal dalam audit TIK
2. Belum optimalnya pemanfaatan media sebagai sarana penyebarluasan informasi , khususnya website pemerintah daerah.
3. Ketersediaan dan kualitas data sektoral belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan data perencanaan pembangunan.
4. Jumlah kuantitas dan kwalitas SDM dalam bidang persandian belum mencukupi, serta belum adanya kelengkapan SOP terkait Keamanan Informasi.
5. Sarana prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika yang kurang memadai.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

##### 1.1. Keterkaitan sasaran Strategis RPJMD dan Renstra 2018 - 2023

Perangkat Daerah dibentuk untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam RPJMD, sehingga tujuan Perangkat Daerah adalah sasaran RPJMD yang disesuaikan dengan urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Pada tahun 2021, dilakukan perubahan pada RPJMD Kab. Magetan tahun 2018-2023. Sehingga berdasarkan P-RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peran untuk ikut mensukseskan Misi ke-5 dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

VISI 5 : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 5	Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-government

#### 1. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang hendak dicapai sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik

#### 2. Sasaran

Dalam mencapai tujuan maka beberapa sasaran yang akan dituju oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut :

- ❖ Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

- ❖ Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik
- ❖ Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah
- ❖ Meningkatnya keamanan informasi daerah

### 3. Strategi

Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan menentukan strategi sebagai berikut :

- a. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ;
- b. Meningkatkan produksi konten daerah;
- c. Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD;
- d. Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Jangka Dinas Komunikasi dan Informatika tersaji dalam tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	10,00%	40,00%	70,00%	80,00%	90,00%
		Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	60,00%	70,00%	80,00%	82,00%	85,00%
		Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	292,00 Angka	300,00 Angka	0	0	0
			Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	0	0	15,00%	18,00%	21,00%

#### 4. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam tahun ke depan.

Kebijakan dimaksud meliputi :

<b>VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA</b>			
<b>MISI 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Meningkatkan produksi konten daerah	Optimalisasi newsroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Meningkatkan kualitas data sektoral di setiap OPD	Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh OPD
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Meningkatkan keamanan informasi di setiap OPD	Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah

#### 5. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

##### 1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018. Tujuan Penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja sebagai berikut :

Tabel 5.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik  Dibagi Jumlah seluruh OPD, kelurahan dan desa kali 100	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola Dibagi Jumlah media informasi kali 100	Bidang Informasi Komunikasi Publik
3.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	Jumlah OPD yang sudah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral dibagi Jumlah OPD pengelola Data Statistik Sektoral kali 100	Bidang Statistik Persandian
4.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi di bagi jumlah OPD Kab. Magetan di kali 100	Bidang Statistik Persandian

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perwujudan dari sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	80,00%
2	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	80,00%
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	82,00%
4	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	18,00%

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator tersebut telah disepakati sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan sesuai arah pembangunan yang menjadi kontrak antara pengemban amanat yang dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan dan pemberi amanat.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	85 Sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil
4	kurang dari 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran



Strategis”. Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

#### Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target. Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Capaian Kinerja SKPD*

Sasaran Strategis	IKU	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	80,00%	100%	125%
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	80,00%	88,89%	111,11%
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	82,00%	85,19%	103,88%
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	18,00%	27,03%	154,32%

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Kinerja dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

➤ **Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik**

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik dijabarkan dalam 4 (empat) Sasaran dan masing – masing sasaran terdapat 1 (satu) indikator yang tersaji dalam tabel sebagai berikut :

*Tabel 1.1*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik
	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi

**a. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik sebagai berikut :**

*Tabel 1.2*

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Kategori</b>
Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	80,00%	100%	125%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut sangat berhasil , dengan capaian sebesar 125%. Karena untuk OPD, Kelurahan dan Desa sudah menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Dearah, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pmerintahan Berbasis Elektronik, Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Perkembangan indikator Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik :

Tabel 1.3

No	Indikator Kinerja	2021	2022		2023
		Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir
1	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	100 %	80.00%	100 %	90.00%

**b. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik**

Tabel 1.4

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Kategori
Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	80,00%	88,89%	111,11%	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator sasaran Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut berhasil, dengan capaian sebesar 111,11 %. Pada indikator Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik di ukur dengan Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola Dibagi Jumlah media informasi. Jumlah media informasi diantaranya adalah Media cetak, Radio, Televisi, Online, Pertura, Media tatap muka, Media luar ruang, Rekam, dan Sosial. Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .Dari Kegiatan tersebut terbagi menjadi sub-sub kegiatan antara lain Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Layanan Hubungan Media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas, dan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.

Perkembangan indikator Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik:

Tabel 1.5

No	Indikator Kinerja	2021	2022		2023
		Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir
1.	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	77,78 %	80.00%	88,89 %	85.00%

**c. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah**

Tabel 1.6

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Kategori
Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	82,00%	85,19%	103,88%	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut berhasil, dengan capaian sebesar 97.22 % . Pada indikator Cakupan ketersediaan data statistik sektoral yaitu Jumlah OPD yang sudah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral dibagi Jumlah OPD pengelola Data Statistik Sektoral kali 100

Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub-sub kegiatan antara lain Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

Perkembangan indikator Cakupan ketersediaan data statistik sektoral :

Tabel 1.7

No	Indikator Kinerja	2020	2022		2023
		Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir
1.	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	77.78 %	82.00 %	85,19%	85.00 %

**d. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya keamanan informasi daerah**

*Tabel 1.8*

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Kategori</b>
Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	18,00%	27,78%	154,32%	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut berhasil, dengan capaian sebesar 154,32% akan tetapi masih sangat perlu peningkatan terkait kebijakan-kebijakan keamanan informasi bagi setiap Perangkat Daerah.

Capaian indikator tersebut didukung dengan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dari kegiatan tersebut terbagi menjadi Sub-sub Kegiatan antara lain Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Perkembangan indikator Indikator Indeks kematangan keamanan informasi :

*Tabel 1.7*

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2020</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>
		Realisasi	Target	Realisasi	Target Akhir
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	16.36 %	18,00%	27,03%	21 %

**B. REALISASI ANGGARAN**

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

<b>1</b>	<b>SASARAN MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK</b>			
	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>2.149.499.975</b>	<b>2.071.786.986</b>	<b>96,38</b>
	<b>1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.050.229.800</b>	<b>1.045.405.125</b>	<b>99,54</b>
a.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.050.229.800	1.045.405.125	99,54
	<b>2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.099.270.175</b>	<b>1.026.381.861</b>	<b>93,37</b>
a.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75.166.375	68.468.140	91,09
b.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	564.335.000	555.727.800	98,47
c.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	157.100.300	152.965.238	97,37
d.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	65.000.000	41.933.100	64,51
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	192.668.500	171.165.433	88,84
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	45.000.000	36.122.150	80,27
<b>2</b>	<b>SASARAN MENINGKATNYA LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			
	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
	<b>Program Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>2.133.483.155</b>	<b>1.996.707.577</b>	<b>93,59</b>
	<b>1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.133.483.155</b>	<b>1.996.707.577</b>	<b>93,59</b>
a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	115.260.750	109.750.310	95,22

b	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	171.459.200	161.882.500	94,41
c	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	329.582.075	309.946.217	94,04
d	Pelayanan Informasi Publik	38.221.000	37.768.650	98,82
e	Layanan Hubungan Media	1.155.824.530	1.063.207.400	91,99
f	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	36.290.600	33.269.500	91,68
g	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	286.845.000	280.883.000	97,92
<b>3</b>	<b>SASARAN MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN KUALITAS DATA DAN INFORMASI STATISTIK DAERAH</b>			
Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		<b>527.116.100</b>	<b>518.032.946</b>	<b>98,28</b>
<b>1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>527.116.100</b>	<b>518.032.946</b>	<b>98,28</b>
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	172.116.100	168.848.825	98,10
b.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	55.000.000	52.121.321	94,77
c.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	300.000.000	297.062.800	99,02
<b>4</b>	<b>SASARAN MENINGKATNYA KEAMANAN INFORMASI DAERAH</b>			
Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>		<b>130.000.000</b>	<b>127.923.563</b>	<b>98,40</b>
<b>1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>130.000.000</b>	<b>127.923.563</b>	<b>98,40</b>
a.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.344.700	98,69



b.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	30.000.000	29.216.300	97,39
c.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.362.563	98,73

## BAB IV

### PENUTUP

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada tahun 2022 diukur berdasarkan indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai pelaksanaan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023. Capaian kinerja terhadap indikator sasaran secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 dengan kategori berhasil dengan rincian sebagai berikut :

**SASARAN 1 :** Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik berhasil dengan capaian sebesar 125 %

**SASARAN 2 :** Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik berhasil dengan capaian sebesar 111,11 %

**SASARAN 3 :** Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah capaian sebesar 103.88 %.

**SASARAN 4 :** Meningkatnya keamanan informasi daerah dengan capaian sebesar 154,32 %.

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan SDM yang memahami tentang kebutuhan SPBE
2. Belum adanya kesepahaman tentang pentingnya SPBE
3. Perilaku ASN dalam penggunaan aplikasi terkait pembuatan user password untuk login ke aplikasi
4. Sebagian besar pengembangan Aplikasi masih tidak didasarkan pada kebutuhan, melainkan keinginan. Padahal seharusnya acuannya dari proses/core bisnis dari masing-masing instansi, sehingga pengembangan aplikasi dilakukan sewaktu-waktu dan spontan.
5. Untuk audit TIK dalam aturan nasional belum ada lembaga swasta/negeri yang di tunjuk sebagai pemeriksa eksternal dalam audit TIK
6. Kurangnya SDM pada bidang komunikasi publik

7. Belum adanya Metadata disetiap produsen data sektoral
8. Belum diterapkannya Indeks KAMI ( Indeks Keamanan Informasi ) di setiap OPD dalam pelaksanaan keamanan informasi

## B. UPAYA PERBAIKAN

Adapun upaya perbaikan untuk memecahkan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan draft Tim Koordinasi SPBE Kabupaten;
2. Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang urgensi SPBE/pemahaman tentang SPBE, terutama proses bisnis;
3. Merancang draft Peta Rencana SPBE, agar pembangunan aplikasi, pembangunan infrastruktur, dan yang berkaitan dengan arah pengembangan SPBE bisa lebih terstruktur dan sistematis.
4. Sosialisasi dan pembuatan aturan untuk melaksanakan aplikasi
5. Sosialisasi kepada OPD tentang pentingnya Metadata
6. Sosialisasi kepada OPD tentang pelaksanaan Indeks KAMI

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022.

Magetan,        Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN MAGETAN



**CANAYA WIJAYA, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760520 199511 1 001

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

**MATRIKS RENSTRA PERUBAHAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2018-2023**

**VISI** : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA  
**MISI ke- 5** : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran					Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan
	Uraian	Indikator Kinerja				2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	persentase	Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik di bagi Jumlah seluruh OPD, kelurahan dan desa kali 100	Meningkatkan kualitas pengelolaan e-Government	10,00%	40,00%	70,00%	80,00%	90,00%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikembangkan
												Cakupan Tata Kelola SPBE & Smart City
											Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO
											Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD (cpe) yang terlayani akses internet dan intranet dengan media FO
											Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Tata Kelola SPBE
											Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola SPBE yang telah disusun
											Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Data Center yang dikelola
											Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan
											Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kerjasama, promosi dan sosialisasi smart city

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran					Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	
	Uraian	Indikator Kinerja				2019	2020	2021	2022	2023			
											Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta pelatihan bidang Kominfo	
											Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah OPD yang menyelenggarakan SPBE	
											Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE yang disusun	
	<b>2</b>	<b>Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>persentase</b>	<b>Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola dibagi Jumlah media informasi dikali 100</b>	<b>Optimalisasi newsroom, saluran komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat</b>	<b>65,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>
											<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui media informasi dan komunikasi</b>	
											Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dipantau	
											Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah produksi konten informasi publik	
											Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi milik Pemerintah Daerah yang dikelola	
											Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi yang ditangani	
											Layanan Hubungan Media	Jumlah media untuk penyebarluasan informasi	
											Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM Pelatihan tenaga komunikasi publik	
											Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah media dan komunitas yang mendukung Desiminasi Informasi	
											Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan informasi komunikasi publik yang	
	<b>3</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan data statistik sektoral</b>	<b>persentase</b>	<b>Jumlah OPD yang menyediakan data statistik sektoral dibagi Jumlah OPD kali 100</b>	<b>Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral kepada seluruh OPD</b>	<b>60,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>82,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase ketersediaan data statistik sektoral</b>

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran					Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	
	Uraian	Indikator Kinerja				2019	2020	2021	2022	2023			
											Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan	
											Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen data dasar Kabupaten Magetan, data dasar kecamatan, potensi ekonomi kabupaten Magetan	
											Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang membuat dan mengumpulkan data statistik sektoral	
											Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan	
											Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	
											Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Dokumen Regulasi Satu Data Indonesia	
	4	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	persentase	Jumlah OPD yang menerapkan kebijakan keamanan informasi di banding jumlah OPD Kab. Magetan di kali 100	Pembangunan sistem keamanan informasi pemerintah daerah	0	0	15,00%	18,00%	21,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan keamanan dan pengamanan informasi
											Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	
											Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan keamanan informasi	
											Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Dokumen Audit Informasi	
											Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan pengamanan informasinya	
											Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi yang disusun	

Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran					Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan
	Uraian	Indikator Kinerja				2019	2020	2021	2022	2023		
<b>URUSAN PENUNJANG / NON URUSAN</b>												
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	persentase	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)		80 Angka	80,5 Angka	80,25 Angka	80,75 Angka	81 Angka	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat
											Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu
											Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Daerah
											<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah yang disusun
											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN
											<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi</b>
											Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi
											<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran
											Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya perjalanan dinas



Tujuan	Sasaran		Satuan	Formula Indikator	Kebijakan	Target Sasaran					Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan
	Uraian	Indikator Kinerja				2019	2020	2021	2022	2023		
											<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
											Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional
											<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tercukupinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercukupinya layanan administrasi perkantoran
											<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi gedung kantor



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Kartini No.02 Magetan Kode Pos 63314

Tlp/Fax. 0351 - 8197913

E-mail : [kominfo@magetan.go.id](mailto:kominfo@magetan.go.id)

MAGETAN

---

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBHAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.  
Selanjutnya di sebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si  
Jabatan : Bupati Magetan

Selaku atasan langsung pihak pertama  
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

BUPATI MAGETAN



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si

Magetan, 19 Oktober 2022  
KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGETAN

CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760520 199501 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2022</b>
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	80,00%
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	80,00%
3.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	82,00%
4.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	18%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Skor IKM	80,75 (Skor)

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>10.684.149.054</b>	
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.401.165.924</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.500.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.650.250	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.849.750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.792.122.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.791.122.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>45.400.000</b>	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.070.803.624	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.895.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	940.196.224	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.550.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.862.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.280.640.300</b>	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.871.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.580.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.086.188.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>196.700.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.900.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.300.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
<b>2.</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>2.133.483.155</b>	
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.133.483.155</b>	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	115.260.750	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	171.459.200	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	329.582.075	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Pelayanan Informasi Publik	38.221.000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Layanan Hubungan Media	1.155.824.530	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	36.290.600	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	286.845.000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
<b>3.</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.149.499.975</b>	
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.050.229.800</b>	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.050.229.800	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.099.270.175</b>	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75.166.375	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	564.335.000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	157.100.300	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	65.000.000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	192.668.500	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	45.000.000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
<b>4.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>527.116.100</b>	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>527.116.100</b>	
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>527.116.100</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	172.116.100	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	300.000.000	LAIN-LAIN PENDAPATAN

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
			DAERAH YANG SAH
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	55.000.000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>130.000.000</b>	
5.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>130.000.000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>130.000.000</b>	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.341.265.154</b>	

BUPATI MAGETAN



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si

Magetan, 19 Oktober 2022  
 KEPALA DINAS  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN MAGETAN

CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I  
 NIP. 19760520 199501 1 001

## Capaian Kinerja Tahun 2022

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>IKU</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian</b>
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	80,00%	100%	125%
Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	80,00%	88,89%	111,11%
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	82,00%	85,19%	103,88%
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi	18,00%	27,03%	154,32%